

Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat kedalam APBD Kabupaten Majene

Dahliah ✉

Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan partisipatif dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD, mengetahui tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD dan Faktor-faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan interactive Model Analysis Miles dan Hubermann (1992) yang berbentuk siklus dengan tahap analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Proses perencanaan partisipatif dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat hanya pada; penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan perumusan tujuan, Sementara 2 tahapan tidak ditemukan adanya keterlibatan masyarakat, yaitu menetapkan langkah-langkah rinci dan merancang anggaran; (2) Aspirasi masyarakat dari jumlah hasil Musrenbang yang terakomodir dalam APBD selama periode tahun 2018-2020 secara prosentase cenderung meningkat tingkat penyerapannya. Rata-rata penyerapan Jumlah Hasil Musrenbang yang terakomodir dalam APBD sebesar 26,63% atau masih tergolong rendah jumlah usulan yang terakomodasi. Sementara dari serapan anggaran dalam APBD Kabupaten Majene terhadap hasil Musrenbang selama periode 2018-2020 dengan persentase 34,09% dari total anggaran yang dialokasikan dalam APBD. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Kemampuan Anggaran Pemerintah daerah, kesesuaian usulan masyarakat dalam menunjang visi, misi, prioritas pembangunan dan Arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam RPJMD dan RKPD; Kualitas Usulan (Kelengkapan persyaratan Data Teknis dan Administratif dari usulan Masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan Kepentingan Politik.

Kata Kunci: *Proses perencanaan partisipatif; penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD; faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD.*

Copyright (c) 2022 Dahliah

✉ Corresponding author :

Email Address : dahliah.dahliah@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Optimalnya suatu proses pembangunan tak luput dipengaruhi sebuah perencanaan yang matang jika hendak meraih hasil yang maksimal. Meskipun tidak secara absolute sebuah hasil yang baik harus selalu direncanakan, namun alangkah lebih baiknya jika sebuah perencanaan pun dilakukan, paling tidak dijadikan bahan acuan dan pertimbangan terhadap sesuatu yang hendak dilakukan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa untuk merealisasikan suatu tujuan pembangunan dan meminimalisir resiko kegagalan pembangunan diperlukan suatu perencanaan yang terstruktur dan sistematis dengan tetap melakukan prediksi dan pertimbangan terkait perubahan kondisi dan situasi pada tahun pelaksanaan dan masa yang akan datang. Proses pembangunan dapat terencana dengan baik sangat ditunjang oleh peran aktif masyarakat maupun unsur masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Zulkifli, 2014).

Perubahan Paradigma Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia yakni dengan pergeseran budaya pemerintahan dari yang semula sifatnya sentralistik pada Masa Orde baru menjadi desentralistik dengan ditandai dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kekuasaan penuh kepada daerah otonom untuk melaksanakan Urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan antara Pusat dan Daerah. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut sebagai wujud desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bertumpu kepada keterlibatan, kemampuan dan peran serta masyarakat di daerah. Hal tersebut memberikan dampak pula kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pada mulanya terdapat beberapa kendala seperti tidak terjadi konsistensi dan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipenuhi. Hal itu diharapkan dapat diatasi dengan diselenggarakannya Otonomi Daerah termasuk proses perencanaan pembangunan daerah melalui dikeluarkannya Regulasi Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN membuka suatu harapan baru dalam system perencanaan di Indonesia baik pada tingkat Pusat maupun perencanaan pembangunan di daerah. Di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 mengatur pelaksanaannya dengan menerapkan kombinasi antara pendekatan Top Down dan Bottom- up yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip aspiratif dan partisipatif. Hal tersebut diharapkan menjadi jawaban atas kelemahan dan kekurangan system perencanaan sebelumnya sehingga suatu rencana pembangunan yang dihasilkan berbasis kepada apa yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana esensi yang terkandung dalam Undang-undang tersebut bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Berdasarkan kajian-kajian awal terhadap teori yang ada dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut Conyers dalam Zuhriansyah (2018), yang mengatakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu; (1) Partisipasi merupakan suatu alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. (2) Kemudian yaitu masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena akan lebih

mengetahui seluk beluk proyek tersebut; dan (3) Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Berdasarkan Amanat yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa proses Perencanaan Pembangunan terdiri atas Perencanaan pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/Perangkat Daerah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Maka arah pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah merupakan satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (Satrias, 2017).

Sebagai bahan acuan dan pedoman dalam optimalisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, Menengah dan Tahunan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dirumuskan melalui pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 21 Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Tujuan diadakannya Musrenbang yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan yang akan diselenggarakan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 4 huruf d bahwa tujuan dalam system perencanaan pembangunan nasional itu adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang melibatkan berbagai macam pelaku pembangunan / stakeholders dalam perumusan rencana pembangunan sehingga diharapkan segala macam aspirasi dan kebutuhan utama masyarakat dapat terakomodir dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah.

Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bagian dari pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Sebagai wujud implementasi system demokrasi di daerah perlu dilaksanakan konsistensi dan keberlanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Penyampaian aspirasi masyarakat harus ditunjang dengan kemampuan pemerintah daerah untuk tetap konsisten pada penyusunan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keseimbangan dalam perencanaan dan penganggaran sesuai dengan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan RI. Salah seorang ahli Bastian dalam Pujiati (2017) mengemukakan bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan atau kontinum dimana openyusunan suatu rencana pembangunan memperhatikan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan suatu daerah. Dalam Upaya mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran terdapat hal-hal penting

yang harus diperhatikan yaitu: 1. Sejak awal penyusunan Rencana sudah seharusnya untuk diketahui besaran dan sumber finansial atau pagu anggaran sebagai factor yang harus dipertimbangkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai tingkatan paling bawah sampai tingkat Kabupaten/Kota. 2. Prioritas untuk setiap OPDsama dengan prioritas yang ada mulai dari hasil Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) , Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD); 3. RKPD disusun berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten serta forum OPD sebagai rujukan utama dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 4. pemahaman dari DPRD dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan terhadap aktivitas dan pengawalan konsistensi hasil perencanaan partisipatif dalam proses penganggaran; 5. Output dari setiap tahapan dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat diakses oleh setiap peserta musrenbang (masyarakat) sehingga jika terjadi inkonsistensi hasil perencanaan wajib diberikan penjelasan oleh Pemerintah Daerah ataupun DPRD.

Wujud dari sinkronisasi antara Perencanaan dan Penganggaran yang terimplementasi di Daerah dapat dilihat pada Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui APBD tersebut dapat menggambarkan bahwa apakah Aspirasi masyarakat yang ditetapkan melalui hasil musrenbang tersebut terserap atau tidak dalam APBD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majene merupakan dokumen perencanaan yang berisi Penjabaran Visi, Misi, Kebijakan Bupati Majene yang disusun berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018-2021. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya.

Secara umum proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah diawali dengan penyusunan RKPD Kabupaten Majene yang tahapannya dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD berupa pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup berbagai aktivitas antara lain : Pengolahan data dan informasi; Analisis gambaran umum kondisi daerah; Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; Telaah kebijakan Pemerintah; Perumusan permasalahan pembangunan daerah; Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif; Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; dan Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD yang pada intinya menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang, sebagai wahana perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil sinkronisasi antara hasil Musrenbang dengan rumusan kebijakan OPD yang tertuang dalam Rencana kerja (RENJA-SKPD), kemudian dirumuskan Rancangan Akhir RKPD dan langkah selanjutnya adalah Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Kabupaten Majene yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan penganggaran yakni

dokumen KUA-PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa pada proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, Forum Musrenbang sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat mulai pada tingkatan paling bawah Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Kabupaten. Pada proses perencanaan pembangunan dimulai pada tingkatan paling bawah dibutuhkan partisipasi aktif dari semua kalangan masyarakat dan unsur stakeholders di wilayah tersebut yang diharapkan dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang berbasis pada analisis kebutuhan masyarakat.

Fakta yang terjadi selama ini di Kabupaten majene adalah masih sulitnya sinkronisasi khususnya dalam meningkatkan sinergitas dalam strategi dan program antar sektor. Kondisi tersebut ditunjang belum tersedianya regulasi yang mengatur system dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selama ini regulasi yang mengatur hanyalah pada tataran petunjuk pelaksanaan musrenbang. Mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih belum jelas khususnya dalam mengatur komunikasi dan konsultasi publik dalam penentuan kebijakan dan control pembangunan, masyarakat belum memiliki kapasitas dari sisi pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat aktif ataupun mengambil inisiatif untuk berperan dalam perencanaan tahunan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi yang timbul adalah terjadi distorsi atau lemahnya aspirasi masyarakat dalam hal ini hasil Musrenbang yang teakomodir dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Majene mulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai pada Tingkat Kabupaten, secara umum mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Bupati Majene Nomor 050.1/39/II/2017. Pelaksanaannya berjalan dengan lancar dengan menggunakan konsep musyawarah mufakat dalam penentuan usulannya serta telah sesuai dengan kaidah yang diarahkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Majene Nomor 050.1/39/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2020. Hanya saja yang menjadi masalah utama dalam Forum Musrenbang ini adalah pada tataran hasil usulan musrenbang yang diharapkan dapat terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene. Menurut Kasubid Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bapeda Kabupaten Majene Aco Firsam bahwa "masih banyak muncul mengenai usulan kegiatan yang tidak berbasis kepada kebutuhan utama masyarakat, selain itu masih terdapat usulan kegiatan yang tidak tepat sasaran yang disinyalir pemahaman masyarakat mengenai pengusulan program/kegiatan belum optimal". Selain itu lebih lanjut dikemukakan bahwa factor lain yang menyebabkan masih rendahnya persentase penyerapan hasil Musrenbang dalam APBD Kabupaten Majene adalah Keterbatasan kemampuan pendanaan Kabupaten Majene untuk mengakomodir seluruh usulan Musrenbang. Berikut data hasil musrenbang tingkat kecamatan yang merupakan hasil cakupan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Tabel 1. Daftar Usulan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Majene Tahun 2015 – 2020

Musrenbang 8 Kecamatan (APBD)	Jumlah usulan Musrenbang	Jumlah Usulan Musrenbang yang terakomodir dalam APBD	Persentase
APBD Tahun 2018	423 Kegiatan	87 Kegiatan	20,27 %

APBD Tahun 2019	1.440 Kegiatan	269 Kegiatan	18,68 %
APBD Tahun 2020	503 kegiatan	192 Kegiatan	36,17 %

Sumber: Hasil olah data Bappeda Majene

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa pada dasarnya sebagian besar masyarakat ikut serta dalam mengusulkan kegiatan apa saja yang menjadi kebutuhan utama di wilayahnya masing-masing untuk diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Majene. hanya saja dilihat dari total usulan musrenbang dari tahun ke tahun terjadi ketidakstabilan usulan yang mungkin saja disebabkan karena belum konsistennya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan. Sementara itu dari segi persentase penyerapan hasil Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen APBD kabupaten Majene masih belum optimal karena terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah Kabupaten Majene serta keterbatasan masyarakat untuk meyakinkan dan mempertahankan usulannya ketika proses sinkronisasi usulan Musrenbang dengan Renja-OPD dalam tahapan finalisasi rancangan akhir dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pergeseran paradigma bahwa posisi masyarakat dari semula sebagai objek pembangunan diharapkan dapat terlibat langsung dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai subjek pembangunan. Problem yang terjadi di lapangan berdasarkan komunikasi awal antara penulis dengan beberapa aparatur kelurahan bahwa sebagian masyarakat kurang percaya dengan pelaksanaan Musrenbang yang hanya dianggap sebagai kegiatan formalitas semata sehingga hal tersebut yang membuat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah cenderung menurun dan kurang antusias oleh karena itu diharapkan peran aktif Pemerintah Daerah kabupaten Majene melalui Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) sebagai leading sector penyusunan rencana pembangunan daerah untuk menyusun dan merumuskan strategi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peningkatan persentase penyerapan Hasil Musrenbang dalam APBD. Selain itu untuk melaksanakan sistem ini diperlukan perubahan-perubahan sikap yang cukup mendasar dari para aktor dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem ini memerlukan perubahan sikap masyarakat dari pasif menjadi aktif, DPRD dari mengkritisi menjadi mengkreasi serta birokrasi dari menguasai menjadi memfasilitasi. Gambaran bagaimana proses penyusunan rencana pembangunan tahunan yang dimulai dari struktur pemerintahan paling bawah yaitu Kelurahan, dilanjutkan di tingkat Kecamatan dan pada akhirnya sampai di tingkat Kabupaten sangat diperlukan. Hal ini penting, karena di setiap level pemerintahan inilah aspirasi baik dari masyarakat, birokrasi stakeholders lain yang disampaikan sangat diharapkan dapat direalisasikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam APBD Kabupaten Majene.

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik (Mahsuni, 2022). Pada umumnya aspirasi yang humanistic tersebut dimaksudkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (Society Welfare). Secara filosofis anggapan tersebut dapat diterima

namun sifatnya belum operasional.. Menurut Subarsono dalam Liya (2022), sudut pandang pembangunan terbagi atas dua yakni; Sudut pandang Tradisional dan Sudut pandang modern. Pembangunan tradisional di Indonesia dapat dilihat pada masa pembangunan orde baru yang lebih mengutamakan kepada pembangunan yang sentralistik oleh pemerintah pusat dengan posisi masyarakat hanyalah sebagai objek pembangunan. Seiring perkembangan zaman sejalan dengan tingginya dan kompleksitas permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, maka terjadi pergeseran pandangan mengenai proses pembangunan yang sejalan dengan keinginan masyarakat. Menurut Ngindana (2012), pandangan baru mengenai pembangunan dimulai dari proses dalam pelaksanaannya harus mempunyai tiga inti serta tujuan yaitu: (1). Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sustenance), (2) Manusia terhormat dalam bentuk harga diri, (3).kebebasan (freedom of servitude).

Secara umum tujuan pembangunan adalah bagaimana mewujudkan suatu wilayah menjadi maju, mandiri dan mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang lebih sejahtera. Pembangunan mengharapkan adanya perubahan kondisi social, ekonomi dalam kurun waktu tertentu yang dialami oleh individu dan sekelompok masyarakat (Werimon, 2015). Menurut Currey dalam Andre (2017), bahwa secara umum pembangunan merupakan suatu proses perbaikan suatu kelompok, daerah, wilayah, maupun negara dalam mencapai tujuannya. Pada proses pembangunan harus mampu menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu: 1) Pembangunan untuk siapa, siapa yang mendapat manfaat pembangunan, 2) bagaimana pembangunan dijalankan; dan 3). Masyarakat seperti apa yang diharapkan dalam pembangunan.

Menurut Mailynar (2020), Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan langkah-langkah dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan. Sementara menurut Putri (2019) menganalisa bahwa suatu perencanaan pembangunan adalah suatu usaha yang tersusun , sistematis dalam merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sustainable. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pembangunan daerah tidak akan dapat terlaksana dengan baik serta tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif apabila tidak disusun suatu perencanaan, langkah-langkah, dan konsep strategi oleh pemerintah daerah.

Proses Perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi tiga prinsip (Setiyowati & Ispriyarso, 2019; Yunas, 2017), yaitu: 1. Prinsip partisipatif; yang menunjukkan bahwa masyarakat yang akan diuntungkan dan memperoleh manfaat dari perencanaan harus ikut serta dalam proses penyusunannya; 2. Prinsip Kesyambungan; Menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahapan, tetapi ada keberlanjutan sehingga mampu menjami adanya kemajuan dan perlu dilaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan koreksi atau perbaikan; 3. Prinsip Keseluruhan, menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan tidak hanya dilihat pada satu sisi tetapi harus dilihat secara menyeluruh.

Partisipasi masyarakat merupakan factor pendukung dari segala kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga- lembaga lainnya. Partisipasi menurut Conyers dalam Bihamding (2019) adalah instrument yang berguna dalam memperoleh informasi (fakta) mengenai keadaan atau kondisi, sikap, harapan dan kebutuhan masyarakat karena tanpa kehadiran masyarakat maka program

pembangunan dapat mengalami kegagalan. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat (Purnamasari, 2018).

Menurut Akbar (2021) partisipasi masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan yakni (1). Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses menentukan arah, strategi dan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah; (2). Adanya keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan; serta (3). Adanya keterlibatan masyarakat dalam menikmati hasil dan manfaat secara berkeadilan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan konsep diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat melalui adanya peran aktif dan keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan rencana kerja, arah pembangunan serta strategi dan konsep pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang outputnya dan benefitnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut Conyers dalam Mahi (2017) menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan yaitu: 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari dan memilah informasi tentang kondisi dan kebutuhan masyarakatnya supaya program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan optimal; 2. Dalam Pelaksanaannya, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam setiap tahapan atau prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring. Sehingga akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. 3. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan karena masyarakat mempunyai hak untuk turut serta dalam menentukan dan merencanakan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta mengenai situasi, kejadian, akumulasi, serta menerangkan saling hubungan tanpa melakukan pengujian hipotesis dari hasil penelitian deskriptif yang ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene sebagai lokasi pusat penelitian karena merupakan leading sector atau penanggung jawab penyusunan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten Majene.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dan informasi langsung yang didapatkan

melalui wawancara dengan pihak/orang yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian; sedangkan data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip atau catatan yang terkait langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam adalah wawancara, dokumentasi serta observasi. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan yaitu menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data berlangsung secara sirkuler dan dilakukan sepanjang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses Perencanaan Partisipatif dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Majene ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene Tahun 2018 - 2020

Untuk menganalisis Proses Perencanaan Partisipatif dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Majene melalui mekanisme Musrenbang, maka peneliti mengacu kepada pandangan Alexander Abe dalam Bihamding (2019) yang mengemukakan bahwa proses perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah berdasarkan aspirasi masyarakat langkah-langkahnya meliputi Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya dukung, Perumusan Tujuan, menetapkan langkah-langkah secara rinci dan merancang anggaran. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Berkaitan dengan penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif di Kabupaten Majene dapat didapatkan informasi melalui informan yakni Kepala Bapeda Kabupaten Majene sebagai berikut:

“Pelaksanaan Musrenbang sebagai wadah penyaluran aspirasi dari masyarakat dimulai pada tingkatan pemerintahan paling rendah yakni pada tingkatan Pemerintahan desa dan Kelurahan. Usulan kebutuhan yang telah teridentifikasi dari Desa dan Kelurahan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang terjalin oleh masyarakat pada pelaksanaan musyawarah di tingkat lingkungan dan Dusun terkait kegiatan apa yang dirasa sangat penting dan prioritas untuk segera dilaksanakan diwilayahnya. Hasil pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan tersebut kemudian dipilah sesuai dengan skala prioritas pembangunan di masing-masing Desa/Kelurahan sesuai dengan petunjuk musrenbang dalam Surat Edaran Bupati Majene selanjutnya akan dibawa pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan sampai kepada Musrenbang di tingkat Kabupaten yang menjadi tempat pertemuan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk berdialog dan berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi.”

Sementara salah seorang tokoh masyarakat yang menjadi peserta Musrenbang Kelurahan mengemukakan pendapatnya yakni:

“Usulan kegiatan di Musrenbang ini merupakan kesepakatan kami dalam musyawarah dengan kepala Lingkungan beberapa waktu yang lalu. Untuk dibahas di Musrenbang Kelurahan”

Dari penjelasan tersebut bahwa untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dalam perencanaan partisipatif di Kabupaten Majene sudah dilaksanakan yang dimulai pada tingkat Dusun/Lingkungan. Kemudian secara bertahap sesuai jenjang Pemerintahan, Masalah-masalah yang ada kemudian dilakukan pemetaan, verifikasi dan seleksi yang kemudian dipilih usulan kegiatan mana saja yang dirasakan sangat prioritas untuk segera diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Perumusan Permasalahan

Berkaitan dengan perumusan masalah tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Majene mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Pada pelaksanaan Musrenbang berbagai jenjang pemerintahan baik itu di Desa/Kelurahan, kecamatan dan tingkat Kabupaten sesuai dengan Surat Edaran Bupati Majene tentang Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang, bahwa pada pelaksanaan Musrenbang, Masyarakat maupun perwakilan masyarakat dipandu oleh Tim Pendamping dari P3MD bersama unsur Pemerintah Daerah (OPD) bersama-sama merumuskan masalah-masalah yang dianggap penting dan prioritas yang ada di masing-masing wilayahnya baik itu di desa, kelurahan, maupun di Kecamatan yang disusun berdasarkan daftar kegiatan prioritas sesuai dengan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah. Usulan kegiatan yang dihasilkan oleh masyarakat tentu tidak dapat diakomodir seluruhnya karena keterbatasan kemampuan anggaran, jadi diharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam merumuskan kegiatan mana saja yang sangat mendesak, penting dan sesuai dan mampu memecahkan masalah yang terjadi di wilayahnya.”

Sementara itu pernyataan dari salah seorang Tim Pendamping Desa dari P3MD mengemukakan terkait peran masyarakat dalam perumusan kegiatan yakni:

“Usulan kegiatan yang ada yang diperoleh baik pada Musrenbang Desa, Kelurahan, dan Kecamatan merupakan hasil perumusan yang berasal dari masyarakat itu sendiri dengan metode diskusi dan musyawarah mufakat. Kami hanya mengarahkan sesuai dengan panduan Musrenbang serta Arah kebijakan serta visi dan misi Bupati Majene”

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa proses perumusan masalah telah dilaksanakan perumusan dan identifikasi masalah yang dimulai pada tingkatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Seperti pada pelaksanaan Musrenbang Desa atau Kelurahan, setelah pelaksanaan Musrenbang tidak langsung menghasilkan Daftar Kegiatan Prioritas pembangunan di Desa/Kelurahan.

Berdasarkan analisis data dengan membandingkan teori yang digunakan bahwa tahap perumusan atau identifikasi masalah pada proses perencanaan partisipatif di Kabupaten Majene diketahui telah terlaksana sebagaimana mestinya. Proses perumusan permasalahan pembangunan telah dilaksanakan pada mekanisme Musrenbang dimana masyarakat diberikan keleluasaan untuk menggali, mengumpulkan, merumuskan dan menentukan usulan kegiatan mana saja yang benar-benar mendesak untuk segera dilakukan penyelesaian di wilayahnya masing-masing. Masyarakat mengusulkan rencana kegiatan pembangunan.

3. Identifikasi Daya Dukung

Mengenai proses identifikasi daya dukung, salah satu informan dari Bapeda Majene yaitu Kepala Bidang Perencanaan makro menyatakan pendapatnya yakni:

“Usulan-usulan kegiatan dari masyarakat yang telah diperoleh pada pelaksanaan Musrenbang kemudian dilakukan pemetaan rencana sumber pendanaannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Usulan kegiatan dari masyarakat akan dipilah yang mana saja usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD kabupaten majene, APBD Provinsi Sulawesi Barat ataupun diusulkan pada Musrenbang Nasional dengan pendanaan dari APBN. Hanya saja kami belum menjamin apakah usulan kegiatan tersebut dapat diakomodir ke dalam sumber pembiayaan tsb mengingat adanya proses verifikasi lanjutan”

Dari beberapa pendapat dari narasumber mengenai identifikasi daya dukung berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan daya dukung yang konkrit dan nyata adalah dana yang akan digunakan dalam membiayai kegiatan hasil Musrenbang bersumber dari Pemerintah Kabupaten (APBD), Pemerintah Provinsi (APBD provinsi) dan Pusat (APBN) dengan kata lain bahwa memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam, rangka proses pembangunan.

4. Perumusan Tujuan

Mengenai perumusan tujuan ini kepala Bidang Perencanaan Makro Bapeda Kabupaten Majene menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam mengusulkan usulan kegiatan dalam Musrenbang, harus berpedoman arah kebijakan pembangunan dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga masyarakat dalam mengusulkan kegiatan dalam Musrenbang dapa sejalan dengan Visi, Misi dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Majene.”

Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan dari tahap perumusan tujuan dalam perencanaan partisipatif di Kabupaten Majene dapat diketahui dalam perumusan tujuan sudah menggunakan prinsip-prinsip: 1. Transparan, proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak pelaksanaan Musrenbang yang dimulai pada tingkat kelurahan/Desa sudah diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat Kecamatan, begitupun pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan perwakilan masyarakat dari masing-masing desa/kelurahan yang diberikan kewenangan ikut serta dalam musrenbang kecamatan dan pada pelaksanaan Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten seluruh komponen masyarakat ikut serta sehingga dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten majene dapat diketahui oleh masyarakat; 2. Responsif, usulan kegiatan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat Kabupaten Majene yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan; 3. Partisipatif, keterlibatan masyarakat kabupaten Majene menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat; 4. Akuntabel, Seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat Kabupaten Majene dan hasilnya hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menetapkan Langkah-Langkah Secara Rinci

Penetapan langkah-langkah secara rinci pada proses perencanaan partisipatif di Kabupaten Majene berdasarkan beberapa informasi yang didapatkan dari beberapa informan bahwa tidak terdapat penentuan langkah-langkah secara rinci yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses Musrenbang. Hasil Musrenbang merupakan hanya bersifat usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat yang kemudian akan dibahas lebih lanjut pada proses atau tahapan lanjutan dalam proses penganggaran daerah. Masyarakat hanya mengusulkan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayahnya tidak secara rinci menjelaskan berapa volume, berapa asumsi anggaran, kapan akan dikerjakan dan OPD mana yang menjadi penanggung jawab pada usulan kegiatan tersebut serta dari mana sumber pembiayaan dari usulan tersebut apakah dari APBD, APBD Provinsi ataupun dari APBN. Beberapa masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait untuk menentukan terkait usulan kegiatan tersebut. Dengan demikian pada proses musrenbang tersebut tidak dilaksanakan penentuan langkah-langkah secara rinci oleh masyarakat karena usulan dari masyarakat tersebut belum pasti akan terakomodir dalam proses penganggaran daerah.

6. Merancang Anggaran

Pada proses perencanaan partisipatif di Kabupaten Majene yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang baik musrenbang tingkat kelurahan/desa, musrenbang tingkat kecamatan maupun dalam Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten, masyarakat tidak memiliki wewenang untuk menentukan secara pasti berapa anggaran yang akan dialokasikan terhadap masing-masing usulannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa output dari pelaksanaan musrenbang tersebut adalah usulan-usulan kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masing-masing daerahnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan melihat dokumen hasil Musrenbang bahwa dalam mengusulkan kegiatan pembangunan pada forum musrenbang tersebut, masyarakat hanya mengusulkan jenis kegiatan pembangunan yang disertai dengan lokasi serta perkiraan rencana anggaran yang akan digunakan yang disesuaikan dengan bidang pembangunannya. Jadi usulan dari masyarakat tersebut terkait rencana penganggarnya hanya bersifat perkiraan sementara, dan yang menentukan nantinya besaran anggaran yang akan digunakan oleh kegiatan hasil musrenbang yang terakomodir adalah proses verifikasi oleh OPD terkait yang disesuaikan rencana penganggaran atau pagu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada seluruh OPD pada proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sampai dengan penetapan APBD Kabupaten Majene.

Tingkat Penyerapan Partisipasi Masyarakat hasil Musrenbang yang terakomodir kedalam APBD Kabupaten Majene Tahun 2018 - 2020

Berdasarkan hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan yang dimulai dari Tingkatan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Sinkronisasi dengan OPD melalui Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten, maka diperoleh data bahwa jumlah usulan masyarakat secara keseluruhan berjumlah sebanyak 2189 usulan yang terdiri dari;

Pada tahun 2018 menghasilkan usulan aspirasi masyarakat sebanyak 447 usulan, pada tahun 2019 sebanyak 1.248 usulan dan pada tahun 2020 menghasilkan usulan sebanyak 494 usulan. Untuk melihat sejauhmana penyerapan usulan masyarakat dari hasil Musrenbang RKPD yang terakomodir ke dalam proses penganggaran yakni dalam KUA-PPAS sampai kepada Penetapan APBD Kabupaten Majene tahun 2018 - 2020 secara bertahap dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. Daftar Usulan Musrenbang RKPD berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Majene yang terakomodir dalam KUA - PPAS dan APBD Kabupaten Majene Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah usulan Musrenbang RKPD	Terakomodir dalam KUA-PPAS	%	Terakomodir dalam APBD	%
1	Banggae Timur	50	9	18	9	18
2	Banggae	58	11	18,97	11	18,97
3	Pamboang	76	17	22,37	17	22,37
4	Sendana	66	17	25,76	17	25,76
5	Tammerodo	57	7	12,28	7	12,28
6	Sendana Tubo Sendana	4	3	7,69	3	7,69
7	Malunda	54	13	24,07	13	24,07
8	Ulumanda	47	10	21,28	10	21,28
Jumlah Total		447	87		87	
		%		19,46%		19,46%

Sumber: Bapeda Majene dan BPKAD Majene (data diolah)


Berdasarkan Tabel 2 bahwa Jumlah usulan masyarakat hasil musrenbang RKPD di 8 kecamatan Kabupaten Majene pada tahun 2018 adalah sebanyak 447 usulan. Dari 447 usulan tersebut yang mampu terakomodir sampai kepada tahapan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PAPS) adalah sebesar 87 usulan kegiatan atau hanya 21,92 %. Terjadi penurunan jumlah usulan Musrenbang yang terakomodir sampai kepada Tahapan proses penganggaran. Kemudian sampai kepada penetapan APBD Kabupaten Majene sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah terakomodir sama dengan pada tahapan KUA-PPAS yakni sebanyak 87 usulan kegiatan yang dibiayai pelaksanaannya pada tahun anggaran 2018.

Gambar 1. Grafik Penyerapan Hasil Musrenbang RKPD 2018 ke dalam KUA-PPAS & APBD 2018 (8 Kecamatan)



Berdasarkan gambar 1, bahwa jumlah usulan terbanyak dari hasil Musrenbang RKPD adalah Kecamatan Pamboang dengan jumlah usulan sebanyak 76 kegiatan yang kemudian pada proses penganggarannya terakomodir sebanyak 17 kegiatan dalam APBD. Sementara untuk yang paling tinggi tingkat persentasenya dalam APBD adalah Kecamatan Sendana dengan jumlah usulan dalam Musrenbang RKPD sebanyak 66 Kegiatan yang kemudian terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene sebanyak 17 Kegiatan atau 25,76%. Sementara yang paling rendah prosentase serapan dalam APBD adalah kecamatan Tubo Sendana dengan jumlah usulan sebanyak 57 Kegiatan yang terakomodir dalam APBD sebanyak 3 Kegiatan atau 7,69%.

Secara akumulatif dapat diketahui bahwa pada Musrenbang RKPD Tahun 2018 telah diidentifikasi bahwasanya usulan Musrenbang RKPD yang merupakan output dari implementasi Perencanaan partisipatif tidak dapat diakomodir seluruhnya dalam proses penganggaran APBD yang dimulai dari tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) sampai kepada penetapan APBD Kabupaten Majene tahun 2018. Grafik prosentase dapat dilihat pada gambar berikut:



Dilihat pada Gambar 2 bahwa usulan kegiatan Hasil Musrenbang RKPD tidak dapat terakomodir seluruhnya pada tahapan KUA-PPAS dimana terjadi penurunan jumlah usulan kegiatan dari 447 usulan kegiatan menjadi 87 kegiatan yang terakomodir masuk dalam prioritas penganggaran melalui dokumen KUA-PPAS dengan tingkat persentase sebesar 19,46% yang kemudian pada tahapan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene terakomodir sebanyak 87 Kegiatan atau sebesar 19,46 persen. Dimana berdasarkan Analisis Perencanaan Partisipatif berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan kajian penelitian terdahulu yang terkait bahwa persentase 19,46% masih dalam kategori rendah (16 s.d 25% kategori rendah).

Selanjutnya untuk mengetahui usulan bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat hasil Musrenbang RKPD dalam APBD Kabupaten Majene Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Usulan Musrenbang RKPD berdasarkan Kecamatan yang terakomodir dalam KUA-PPAS & APBD Kabupaten Majene Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah usulan Musrenbang RKPD	Terakomodir dalam KUA-PPAS	% KUA-PPAS	Terakomodir dalam APBD %	% APBD
1	Banggae Timur	143	73	51,05	73	51,05
2	Banggae	145	73	50,34	73	50,34
3	Pamboang	119	37	31,09	37	31,09
4	Sendana	158	16	10,13	16	10,13
5	Tammerodo Sendana	139	14	10,07	14	10,07
6	Tubo Sendana	132	13	9,85	13	9,85
7	Malunda	239	25	10,46	25	10,46
8	Ulumanda	173	18	10,40	18	10,40
Jumlah Total		1.248	269		269	
Persentase				21,55%		21,55%

Sumber: Bapeda Majene (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3 bahwa Jumlah usulan masyarakat hasil musrenbang RKPD di 8 kecamatan Kabupaten Majene pada tahun 2019 adalah sebanyak 1.248 usulan. Dari 1.248 usulan tersebut yang mampu terakomodir proses penganggaran yang dimulai pada tahapan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan tahapan penetapan APBD Kabupaten Majene hanya sebanyak 269 usulan atau 21,55 % dari total usulan Musrenbang. Terjadi penurunan jumlah usulan Musrenbang yang terakomodir sampai kepada Tahapan proses penganggaran.

Dilihat dari segi jumlah usulan Musrenbang sebanyak 1.248 Usulan kegiatan yang dihasilkan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD yang mengalami peningkatan dari pelaksanaan Musrenbang Tahun 2018 yang hanya menghasilkan 447 usulan kegiatan. Melihat dari jumlah usulan pada tahun 2019 yakni sebanyak 1.248 usulan, masyarakat cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dibanding pada tahun 2018 yang hanya menghasilkan usulan kegiatan sebanyak 447 kegiatan. Selain itu menurut pernyataan informan dari Bapeda Kabupaten Majene bahwa salah satu faktor yang membuat usulan musrenbang pada tahun 2019 cenderung meningkat adalah adanya revisi peraturan Bupati Majene terkait Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Majene yang tidak menggunakan skala prioritas dalam mengusulkan kegiatan sehingga membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengusulkan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui usulan bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020 kedalam proses penganggaran yang dimulai pada proses KUA-PPAS sampai kepada APBD Kabupaten Majene Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Daftar Usulan Musrenbang RKPD berdasarkan Kecamatan yang terakomodir dalam KUA-PAS & APBD Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Kecamatan	Usulan Musrenbang Dalam RKPD	Terakomodir dalam KUA-PPAS	%KUA-PPAS	Terakomodir dalam APBD	%APBD
1	Banggae Timur	83	30	36,14	30	36,14
2	Banggae	49	56	114,29	56	114,29
3	Pamboang	83	23	27,71	23	27,71

4	Sendana	96	18	18,75	18	18,75
5	Tammerodo Sendana	32	15	46,88	15	46,88
6	Tubo Sendana	31	8	25,81	8	25,81
7	Malunda	48	16	33,33	16	33,33
8	Ulumanda	72	26	36,11	26	36,11
Jumlah Total		494	192		192	
Persentase				38,87		38,87

Sumber: Bapeda Majene (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4, bahwa Jumlah usulan masyarakat hasil musrenbang RKPD di 8 kecamatan Kabupaten Majene pada tahun 2020 adalah sebanyak 494 usulan. Sama dengan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2018 dan 2019 yang terakomodir dalam APBD yaitu mengalami penurunan tingkat serapannya. Dari 494 usulan tersebut, terjadi penurunan jumlah usulan kegiatan yang mampu terakomodir dalam tahapan penganggaran KUA-PPAS sampai dengan penetapan APBD Kabupaten Majene tahun 2020 yakni sebesar 192 kegiatan dengan persentase 38,87%.

Dilihat dari segi jumlah usulan Musrenbang RKPD Tahun 2020 yang menghasilkan usulan kegiatan sebanyak 494 kegiatan mengalami penurunan jumlah dari pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 yang menghasilkan 1.248 kegiatan. Berdasarkan pengamatan langsung dalam penelitian dan hasil wawancara informan bahwa terjadi penurunan usulan kegiatan bukan karena menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang tetapi disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene terkait pelaksanaan Musrenbang melalui Surat Edaran Bupati Majene Nomor 050.1/034/I/2019 tentang pedoman pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2019 yang mengatur bahwasanya dalam mekanisme pengusulan kegiatan harus melihat dan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majene sehingga proses pengusulan kegiatan menjadi lebih terarah. Jadi usulan masyarakat hasil Musrenbang diverifikasi lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Sementara itu ditinjau dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Majene yang melaksanakan Musrenbang RKPD dapat diketahui bahwa Kecamatan Sendana menjadi Kecamatan dengan usulan terbanyak yakni 96 kegiatan, sementara jumlah usulan kegiatan terendah adalah Kecamatan Tubo Sendana yakni 31 kegiatan. Sementara dari segi persentase yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae memiliki tingkat persentase terbesar yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene dengan jumlah usulan kegiatan sebanyak 49 yang terakomodir sebanyak 56 kegiatan dengan persentase 114,29%. Hal ini disebabkan adanya usulan kegiatan tambahan dari hasil longlist Musrenbang yang tidak terakomodir dalam RKPD Kabupaten Majene tetapi terakomodir dalam proses Penganggaran KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Majene karena dianggap sebagai kegiatan prioritas dan mendesak. Sementara itu Kecamatan dengan tingkat persentase yang paling rendah serapannya dalam APBD adalah Kecamatan Sendana, dengan jumlah usulan hasil Musrenbang RKPD adalah 96 kegiatan, namun yang terakomodir dalam APBD adalah 18 kegiatan atau persentase 18,75%.

Berdasarkan dari Tabel 2 sampai 4 dapat kita lihat bahwa pada penyerapan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Majene terakomodir dalam APBD Kabupaten

Majene dalam 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2018 – 2020 relatif meningkat walaupun belum dapat dikatakan baik tingkat penyerapannya. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan hasil Musrenbang RKPD yang mampu terakomodir sampai pada tahapan proses penganggaran dalam APBD. Hasil analisis terhadap hasil Musrenbang RKPD yang merupakan output dari partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang terakomodir dalam proses penganggaran APBD Kabupaten Majene tahun 2018 s.d APBD tahun 2020 bahwa persentase Jumlah usulan yang terakomodir relatif meningkat. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Penyerapan Hasil Musrenbang RKPD yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene tahun 2018 – 2020

No	Tahun APBD	Musrenbang RKPD	KUA - PPAS	%KUA-PPAS	APBD	%APBD
1	APBD 2018	447	87	19,46%	87	19,46%
2	APBD 2019	1.248	269	21,55%	269	21,55%
3	APBD 2020	494	192	38,87%	192	38,87%
Jumlah Total		2.189	548		548	

Sumber:bapeda majene (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa prosentase penyerapan Hasil Musrenbang RKPD yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene tahun 2018 s.d tahun 2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dihasilkan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Majene tahun 2018 yang terakomodir dalam APBD Tahun 2018 sebesar 19,46%, kemudian pada APBD Tahun 2019 terakomodir sebesar 21,55% dan terakhir aspirasi masyarakat hasil Musrenbang RKPD tahun 2020 yang terakomodir dalam APBD sebesar 38,87%. Maka sesuai dengan analisis pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah maka penyerapan aspirasi masyarakat Hasil Musrenbang RKPD yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene tahun 2018 s.d 2020 adalah sebagai berikut:

1. Untuk APBD Tahun 2018 dengan persentase penyerapan dalam APBD sebesar 19,46% termasuk kategori “rendah” tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
2. Untuk APBD Tahun 2019 dengan persentase penyerapan dalam APBD sebesar 21,55% termasuk kategori “rendah” tingkat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Untuk APBD Tahun 2020 dengan persentase penyerapan dalam APBD sebesar 38,87% merupakan termasuk kategori “baik” tingkat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Hasil Musrenbang) dalam APBD Kabupaten Majene tahun 2018 s.d tahun 2020

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata prosentase penyerapan aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten Majene tahun 2018-2020 adalah sebesar 26,63 persen yang masuk dalam kriteria rendah tingkat penyerapannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pada proses perencanaan sampai kepada proses penganggaran dalam APBD. Berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilaksanakan melalui hasil wawancara dan kajian data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat yaitu;

1. Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah; kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Majene merupakan salah satu komponen utama yang sangat mempengaruhi sejauh mana usulan masyarakat dapat terakomodasi dalam APBD. Terkadang jumlah kegiatan yang diusulkan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD terlalu besar dan berbanding terbalik dengan kemampuan keuangan daerah. Besarnya jumlah usulan kegiatan yang dihasilkan disebabkan oleh usulan dari masyarakat tidak memperhatikan tingkat urgensi, kebutuhan dan azas manfaat serta tidak sesuai dengan prioritas dan arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu diharapkan peran aktif Bapeda Majene sebagai leading sector perencanaan di Kabupaten Majene beserta OPD terkait untuk memanfaatkan forum Musrenbang sebagai wadah sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan rencana kerja OPD dan kesesuaian dengan prioritas dan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majene sementara itu masyarakat juga diharapkan lebih cerdas dalam membuat usulan kegiatan yang benar-benar memperhatikan tingkat prioritas dan urgensi suatu kegiatan. Hal ini tentu dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memanfaatkan keterbatasan anggaran yang ada.
2. Kesesuaian usulan masyarakat dalam menunjang capaian Visi, Misi Bupati, Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RPJMD dan RKPD; berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan bersama informan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam APBD Kabupaten Majene adalah sinkronisasi antara usulan dari masyarakat dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Majene. beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak secara langsung memberi dampak untuk mencapai Visi dan Misi Bupati Majene dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene tahun 2018 - 2021;
3. Kualitas Usulan (Kelengkapan persyaratan Data Teknis dan Administratif dari usulan Masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku); salah satu faktor yang mengakibatkan usulan masyarakat hasil Musrenbang tidak terakomodir dalam APBD adalah ketidakmampuan masyarakat untuk melengkapi persyaratan data teknis dan administratif terhadap usulannya yang telah diatur dalam Surat Edaran Bupati Majene Nomor 050.1/034/I/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang yang didalamnya mengatur tentang syarat kelengkapan persyaratan data teknis dan administrasi usulan kegiatan. seperti usulan masyarakat yang sifatnya belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta barang yang diserahkan kepada masyarakat misalnya terdapat usulan dari masyarakat mengenai Pembangunan lapangan sepakbola yang mempersyaratkan telah ketersediaan lahan sebagai lokasi pembangunan Lapangan sepakbola. Sementara untuk usulan masyarakat yang sifatnya Hibah dan Bantuan sosial misalnya Bantuan kepada kelompok tani atau kelompok nelayan, kelompok masyarakat tersebut harus telah berbadan hukum dan telah diverifikasi oleh Organisasi perangkat daerah terkait. Hal ini

- sering tidak mendapat perhatian dari masyarakat sehingga usulan Hasil Musrenbang tidak dapat difasilitasi dan dibiayai dalam APBD Kabupaten Majene karena akan melanggar Regulasi Perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentingan Politik; Kepentingan politik atau Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan usulan Musrenbang tidak terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil reses Pokok-pokok Pikiran DPRD memiliki hak dan kedudukan sama dengan hasil Musrenbang untuk dialokasikan penganggarnya dalam APBD. Oleh karena itu dengan Kemampuan Anggaran yang terbatas, serta harus mempertimbangkan juga hasil reses DPRD untuk dibiayai dalam APBD akan memberikan dampak kepada penyerapan Hasil Musrenbang yang terakomodir dalam APBD.

SIMPULAN

Implementasi proses perencanaan Partisipatif di Kabupaten Majene dilaksanakan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Forum Musrenbang Kabupaten Majene diatur secara teknis pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bupati Majene Nomor 050.1/034/I/2017 tentang Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang. proses pelaksanaan Musrenbang secara bertahap dilaksanakan dari tingkatan Pemerintahan yang paling rendah yakni Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkatan Kecamatan, Forum sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Pasca pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten dan penetapan RKPD Kabupaten Majene tahun 2018 s.d 2020 diperoleh data bahwa jumlah usulan Musrenbang yang terdapat dalam RKPD tahun 2018 s.d 2020 adalah sebesar 2.189 Kegiatan yang terdiri dari tahun 2018 sebesar 447 kegiatan, tahun 2019 sebesar 1.248 kegiatan dan tahun 2020 sebesar 494 usulan. Jumlah usulan kegiatan Hasil Musrenbang RKPD yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene pada tahun 2018 adalah sebesar 87 usulan atau 19,46%, sementara pada APBD tahun 2019 jumlah kegiatan Musrenbang yang terakomodir adalah sebesar 269 atau 21,55% dan pada tahun 2020 terakomodir sebesar 192 kegiatan atau 38,87%. Dilihat dari prosentase tiap tahunnya terjadi peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat hasil musrenbang yang terakomodir dalam APBD selama periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Sementara itu dari rata-rata yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene dalam periode tahun 2018 s.d 2020 adalah sebesar 26,63% atau termasuk kategori rendah. penilaian sangat rendah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam proses pembangunan. Berdasarkan teori Tipologi tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

sampai dengan proses penganggaran di Kabupaten Majene baru dalam tingkatan *Informing*, *Consultation* dan *Pelacation* atau Tingkatan Semu dengan asumsi bahwa masyarakat didengar dan berpendapat tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memastikan mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Majene tahun 2018 s.d 2020 yaitu Keterbatasan Anggaran Daerah, Kesesuaian usulan masyarakat dalam menunjang Visi dan Misi Bupati Majene serta arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majene, Kualitas Usulan (Kelengkapan persyaratan Data Teknis dan Administratif dari usulan Masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku); dan Kepentingan Politik.

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Majene belum menempatkan seutuhnya masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan, karena pada proses perencanaan sampai pada proses penganggaran keterlibatan masyarakat hanya pada proses perencanaan saja. Yakni pada pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Ketika masuk dalam proses penganggaran yakni dimulai pada penyusunan KUA-PPAS sampai pada pembahasan APBD masyarakat sudah tidak terlibat. Oleh karena itu sesuai dengan tipologi arnstein, pemerintah Kabupaten Majene belum secara optimal menerapkan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah karena hanya dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang, belum sampai kepada keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan serta evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya peneliti mengajukan beberapa saran dan masukan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang proses perencanaan partisipatif dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Majene, peneliti memberikan saran kepada pemerintah Daerah Kabupaten Majene supaya pada proses penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan tahapan penganggaran daerah menerapkan pendekatan perencanaan partisipatif lebih optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan dan Prinsip pengelolaan keuangan daerah yang secara tegas mengamanatkan bahwa proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Sehingga program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD lebih tepat sasaran dan berdasar kepada kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan hasil penelitian menggambarkan penyerapan aspirasi masyarakat hasil forum Musrenbang yang notabene merupakan output langsung dari penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Majene selama periode 3 tahun (2018-2020) masih tergolong renda;
2. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah (Musrenbang) sebagai wadah penyampaian aspirasi langsung dari masyarakat harus lebih dioptimalkan penyelenggaraannya mulai mekanisme pelaksanaan sampai dengan tata cara pengusulan kegiatan oleh masyarakat. Diharapkan ada Kebijakan-kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah

untuk mengatur mekanisme pelaksanaan, tata cara pengusulan program dan kegiatan dan prosentase penyerapan minimal hasil Musrenbang yang wajib terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene sehingga secara legalitas formal akan membuat forum Musrenbang dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut.

3. Pemerintah Daerah melalui Bappeda selaku penanggung jawab urusan perencanaan pembangunan daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih Meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan apa saja yang sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sehingga usulan dari masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran;
4. Pemerintah Daerah diharapkan lebih meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi sektor pendapatan dan belanja daerah serta proaktif terhadap sumber-sumber pembiayaan lain selain APBD untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tersalurkan melalui Musrenbang yang tidak mampu dibiayai melalui APBD Kabupaten Majene karena keterbatasan Anggaran yang ada.

Referensi:

- Akbar, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat. Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10500/>
- Andre, R., Santosa, E., & Astuti, P. (2017). Peran Bappeda dan partisipasi masyarakat dalam implementasi pembangunan sanitasi di Desa Jambu Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 61-70. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/15953>
- Bihamding, H. (2019). Perencanaan pembangunan partisipatif desa. Deepublish.
- Liya, D., Hidayati, R., & Rohima, A. P. (2022). Efektivitas penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dalam penyerapan aspirasi masyarakat di kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/11485/>
- Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). Perencanaan pembangunan daerah teori dan aplikasi. Kencana. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/7064>
- Mahsuni, A. W. (2022). Analisis penyerapan aspirasi dan tingkat pemahaman masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ponorogo 2020. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2525-2541. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6247>
- Mailynar, S. P. I., Harun, H., & Masburiyah, M. (2020). Partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan dan penetapan APBD di dewan perwakilan rakyat daerah kota Jambi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/4804>
- Ngindana, R. (2012). APBD Partisipatif. Universitas Brawijaya Press.
- Pujiati, A. (2017). Analisa komparasi jumlah serapan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses. *Jurnal Manajemen Mandiri*

- Saburai (JMMS), 1(04), 1-10. <https://doi.org/10.24967/jmms.v1i04.522>
- Purnamasari, I. (2018). Studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. program Pascasarjana Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/17845/>
- Putri, A. P. (2019). Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif studi deskriptif kualitatif partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan Laweyan Kota Surakarta tahun 2019. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/7064>
- Satries, W. I. (2017). Mengukur tingkat partisipasi masyarakat Kota Bekasi dalam penyusunan APBD melalui pelaksanaan Musrenbang 2016. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 89-130. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/view/671>
- Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2019). Upaya preventif dalam rangka pengawasan terhadap APBD melalui penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 250-265. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265>
- Werimon, S. (2015). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) (study empiris di Provinsi Papua). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/18098/>
- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas e-musrenbang di kota Surabaya dalam sistem perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 19-27. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.387>
- Zuhriansyah, M. (2018). Penyerapan aspirasi masyarakat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dinas cipta karya, permukiman dan perumahan (studi di desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan). *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/903/0>
- Zulkifli, Z. (2014). Analisis penyerapan aspirasi masyarakat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2012. *Mahakam: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/mahakam/article/view/83>